



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 0068/Pdt.G/2012/PA.Kdr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **CERAI GUGAT** yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ; -----

### LAWAN

TERGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, semula bertempat tinggal di d/a. Bu Anjar Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat gugatan Pengugat tertanggal 19 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0068/Pdt.G/2012/ PA.Kdr. tanggal 19 Januari 2012 beserta surat- surat yang kerkaitan dengan berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya dipersidangan Pengugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, karena Tergugat telah pulang dan Pengugat telah rukun kembali dengannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan perkara yang dilakukan Pengugat untuk berdamai dan belum mendapat tanggapan (jawaban) dari pihak lawan (Tergugat) , maka sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan pencabutan perkara Pengugat tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut dan telah dikabulkan dan perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada

Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;  
-----
2. Menyatakan proses pemeriksaan perkara Nomor : 0068/Pdt.G/2012/PA.Kdr.  
telah selesai karena dicabut ;  
-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;  
-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 23 Rajab 1433 H. yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MAFTUKIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

## Rincian Biaya Perkara :

- |    |                         |              |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
|----|-------------------------|--------------|

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses -----	Rp 275.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
Jumlah =		Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Oleh :  
PANITERA

ABD. HAMID, SH. MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)